



PUTUSAN

Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Khoerudin, S.H., M.H. dan Endang Eko Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Gerilya Barat No. 206A Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai Pemohon

Melawan :

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, SMK, tempat kediaman di RT 03 RW 05 Desa Karangbawang Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 September 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 0514/026/IX/2022 tertanggal tanggal 10 September 2022 dengan status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rt 01 Rw 08 Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sampai tanggal 20 September 2022;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (Bada Dhukul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya setelah menikah hidup tentram dan harmonis, namun satu minggu setelah menikah timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon menghendaki agar uang hasil kerja Pemohon diberikan seluruhnya kepada Termohon, sedangkan Pemohon menghendaki agar uang hasil kerja Pemohon diberikan kepada Termohon hanya separuhnya saja, karena Pemohon juga ingin memegang uang untuk keperluannya sendiri, namun Termohon keberatan. Termohon juga meminta kepada Pemohon agar semua uang tabungan milik Pemohon yang diperoleh sebelum nikah diberikan seluruhnya kepada Termohon, namun Pemohon keberatan;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 September 2022. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Rt 03 Rw 05 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rt 01 Rw 08 Desa xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka;

7. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti dalam posita angka 4 di atas, mengakibatkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, maka sangatlah beralasan sekali apabila Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak ini;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan telah dilaksanakan mediasi oleh. Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Purwokerto telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W11-A22/828/HK.05/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Purwokerto telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 13 Februari 2023 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon; tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Pengadilan perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Membatalkan perkara Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	710.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materi	:	Rp	10.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 855.000,00
(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 2761/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)